



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penerapan Standar Pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten KUTAI BARAT;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten KUTAI BARAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dipublikasikan dan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten KUTAI BARAT.

KEDUA : Keputusan Maklumat Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUTAI BARAT
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT



Lutfi Muta'Ali
LUTFI MUTA'ALI

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 48 Tahun 2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT 1

Lutfi Muta'Ali
LUTFI MUTA'ALI